



## PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2025/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

**ISPANDIRAJA BIN WAGIRAN**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di Karang Rejo Desa Triyoso RT.06 RW.03 Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus memberikan kuasa kepada AHMAD SOLEHAN, SH., Advokat Pada KANTOR HUKUM AHMAD SOLEHAN SH & Rekan, alamat: Jalan Raya Bedilan BK 11, Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan Hp. 082172572176, Email: adv.ahmadsolehan92@gmail.com, yang telah terdaftar pada register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan nomor 487/SK/2024/PA.Mpr tanggal 24 Desember 2024, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sekarang Pemanding;

melawan

**FENNY PUJI ANGGRAINI BINTI SUWANDI**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di Desa Sidomakmur RT.08 RW.04 Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur, Sido Makmur, Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, dahulu sebagai Termohon Konvensi; Penggugat Rekonvensi, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;



## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Mpr tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI

#### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (ISPANDIRAJA BIN WAGIRAN) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (FENNY PUJI ANGGRAINI BINTI SUWANDI) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;

#### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, sebelum ikrar talak diucapkan yaitu;
  - a. Nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) selama 4 (empat) bulan dengan jumlah total sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - b. Nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Nafkah *Mut`ah* berupa emas 24 karat seberat 1 suku (6,7 gram);
  - d. Nafkah anak untuk anak pertama yang bernama Faris Affandi Bin Ispandiraja Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, anak kedua yang bernama Fajar Affandi Bin Ispandiraja Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dan anak ketiga yang bernama Fajri Affandi Bin Ispandiraja Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, ditambah 10% setiap tahun sampai ketiga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;



## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 24 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 Desember 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura tanggal 24 Desember 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Desember 2024;

Bahwa Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Martapura tanggal 13 Januari 2025;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Januari 2025 dan Pemanding telah melakukan *inzage* melalui aplikasi SIPP E-Court Mahkamah Agung pada tanggal 13 Januari 2025 berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Martapura Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Mpr tanggal 13 Januari 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Januari 2025 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Martapura Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Mpr tanggal 16 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 31 Januari 2025 dengan Nomor 11/Pdt.G/2025/PTA.Plg, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura sesuai surat Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor



0435/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/1/2025 tanggal 31 Januari 2025, dan tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Desember 2024 dan perkara *a-quo* diputus dan dihadiri kedua Pembanding dan Terbanding pada tanggal 17 Desember 2024, maka berdasarkan Pasal 199 ayat (1) Rbg. Jo. Pasal 1 angka 12 PERMA 7 Tahun 2022, tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, permohonan banding *a quo* masih dalam tenggat waktu 14 hari kalender, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa khusus kepada AHMAD SOLEHAN, SH., Advokat Pada KANTOR HUKUM AHMAD SOLEHAN SH & Rekan, alamat: Jalan Raya Bedilan BK 11, Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan Hp. 082172572176, Email: adv.ahmadsolehan92@gmail.com, yang telah terdaftar pada register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan nomor 487/SK/2024/PA.Mpr tanggal 24 Desember 2024. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Martapura;



Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada setiap persidangan sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil. Disamping itu telah juga ditempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Ahyaruddin, Lc. namun dalam laporannya mediator menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, karenanya proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 664/Pdt.G/2024/PA Mpr, tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah serta memeriksa dan mempelajari proses beracara dan tahapan-tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, prosedur mediasi, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan para kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab melalui *e-litigasi*, tahapan pembuktian dan kesimpulan para pihak, serta proses musyawarah majelis dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim tingkat banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua proses pemeriksaan perkara *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Martapura tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali,



dimana proses di Pengadilan Agama Martapura telah sesuai dengan ketentuan Huruf C.2 angka 1 sampai dengan angka 9 dengan demikian proses di tingkat banding tetap diproses melalui *e-court* dan *e-litigasi* sebagaimana ketentuan Huruf H.1 angka 1, 2, dan 3, Huruf H.2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa semua surat bukti dan juga saksi-saksi telah dipertimbangkan secara formil dan materilnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. pertimbangan mana sudah tepat dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan kembali dan mengambil alih semua pertimbangan Majelis Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi, karena telah sesuai dengan apa yang dituntut dalam petitum permohonannya. Pemohon Konvensi/Pembanding hanya keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan nominal gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi untuk mendapatkan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara panjang lebar, terkait dengan alasan dan pembuktian serta pertimbangan dampaknya dari segi yuridis, sosiologis maupun filosofis hingga sampai pada kesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Terbanding dan Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut, sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon melihat dan mendengar terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, kemudian antara keduanya telah berpisah rumah menjadi fakta bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri ada saja perselisihan dan percekocokan, bahkan tidak sedikit para tokoh agama yang mengatakan bahwa cekcok suami isteri adalah sebagai bumbu rumah tangga, namun apabila cekcok itu telah menyebabkan antara keduanya berpisah tempat tinggal sehingga tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka kehidupan rumah tangga seperti ini telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan rumah tangga yang dikehendaki syariat Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa jika keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik-baik saja, maka seharusnya antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama dalam satu rumah, akan tetapi faktanya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon yang dikuatkan oleh para saksi dari Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan;

Di dalam Kita Suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 231, Allah SWT berfirman:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِيَتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Pemohon tentang alasan perceraian sebagaimana dalam permohonannya telah pula memenuhi norma



sebagaimana tercantum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Mpr tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah terkait dengan permohonan Pemohon dalam Konvensi harus dikuatkan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa disamping mengajukan jawaban atas Permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi juga mengajukan gugat balik (rekonvensi) terhadap Pemohon Konvensi atas nafkah lampau, nafkah iddah, mutah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini Pemohon Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena rekonvensi tersebut telah diajukan oleh Penggugat rekonvensi sesuai dengan prosedur dan substansi dalam Pasal 157 dan 158 R. Bg, maka gugatan Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan rekonvensi Penggugat/Termohon Konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan ada dua bagian, bagian pertama Tergugat Rekonvensi tidak keberatan terhadap materi gugatan Penggugat Rekonvensi, namun bagian kedua Tergugat Rekonvensi keberatan terhadap nominal gugatan Penggugat Rekonvensi yang dikabulkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu terkait dengan nominal nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa terkait nafkah lampau, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan terbukti Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya atas nafkah Penggugat Rekonvensi selaku isterinya



selama 4 bulan dan membebaskan kewajiban untuk membayar nafkah lampau (nafkah madiyah) tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan atau sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama 4 (empat) bulan dan dipandang bahwa Tergugat Rekonvensi mampu untuk membayar kewajiban tersebut, pertimbangan mana dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terkait nafkah iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak dalam keadaan nusyuz, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa masa iddah adalah masa tunggu bagi seorang isteri yang dicerai suaminya untuk tidak menerima pinangan apalagi menikah dengan laki-laki lain. Selama masa iddah tersebut seorang suami yang menjatuhkan talak raj'i terhadap isterinya mempunyai hak untuk rujuk kembali, karenanya selama masa iddah seorang mantan suaminya mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada bekas isterinya. Apabila masa iddah terlampaui, dan mantan suaminya ingin kembali membina rumah tangga dengan mantan isterinya tersebut, maka harus melaksanakan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti Penggugat Rekonvensi hamil, maka sesuai dengan Surat A-Quran surat At-Talaq ayat 4 sebagaimana dikutip oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan sesuai Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka masa iddah bagi Penggugat Rekonvensi adalah tiga kali suci atau 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan besaran nafkah iddah yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, dipandang sudah tepat dengan kebutuhan ekonomi saat ini dan dipandang Tergugat Rekonvensi mampu untuk memenuhinya, karenanya pendapat Majelis Hakim Tingkat pertama diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terkait dengan mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkannya



secara lengkap dan menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah 1 (satu) suku (6,7 gram) emas 24 karat dan Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dalam Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah terjadi hubungan suami isteri (bakda dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dimana Penggugat Rekonvensi selaku isteri telah melayani kepada Tergugat Rekonvensi selaku suami adalah sekitar 12 (dua) belas tahun sehingga pahit manis, asam garam rumah tangga telah sama-sama dirasakan maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi layak untuk mendapatkan mut'ah, sesuai dengan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah berupa emas 24 karat seberat 1 (satu) suku (6,7) gram kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa terkait nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi dengan membedakan anak yang satu dengan yang lain sebagaimana gugatan Penggugat Rekonvensi, sehingga pendapat Majelis Hakim Tingkat pertama diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dan Majelis Hakim Tingkat banding menilai Tergugat Rekonvensi mampu untuk memberikan nafkah anak untuk anak pertama yang bernama Faris Affandi Bin Ispandiraja Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, anak kedua yang bernama Fajar Affandi Bin Ispandiraja Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dan anak ketiga yang bernama Fajri Affandi Bin Ispandiraja Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2015 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 05K/AG/2016 tanggal 4 Februari 2016 yang telah dikutip Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka nafkah anak



tersebut ditambah 10% setiap tahun sampai ketiga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Mpr tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah harus dikuatkan;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Mpr tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Jum'at tanggal 28 Pebruari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1446 Hijriah oleh kami **Drs. Johan**

Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H. dan Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sopendi, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H.

Drs. Johan Arifin, S.H., M.H

Hakim Anggota

Ttd..

Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.


Panitera Pengganti

Ttd.

Sopendi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

|                  |   |
|------------------|---|
| 1. Biaya Proses  | Rp130.000,00                                  |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00                                  |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp 10.000,00</u>                           |
| Jumlah           | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |



Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Palembang  
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H